

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN
BURUNG KICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun oleh :
ALIF FAUZAN
NIM. 1423202005**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto
2021**

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG KICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA”

ABSTRAK

Alif Fauzan

NIM. 1423202005

Jurusan Mamalah, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri, dan semua urusan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa manakala ada suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam Hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali ketika adanya implikasi dari dalil Al-Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit ataupun implisit. Salah satu bentuk kegiatan muamalah pada masa ini adalah mengikuti perlombaan burung berkicau yang sering diselenggarakan diberbagai daerah, salah satunya yaitu *gantangan* Sanila BC Purbalingga yang terletak di desa Babakan, kec. Kalimanah, kab. Purbalingga. Di *Gantangan* Sanila BC Purbalingga sering mengadakan perlombaan burung berkicau yang disertai adanya penarikan uang registrasi/tiket bagi para peserta yang akan mengikuti perlombaan dan pemberian hadiah kepada para pemenang berupa piala/piagam dan uang tunai. Kegiatan perlombaan dan pemberian hadiah yang ada di dalam perlombaan burung berkicau di *gantangan* Sanila BC Purbalingga bisa dikatakan halal apabila terhindar dari unsur yang dapat membuat kegiatan tersebut menjadi haram. Unsur yang harus dihindari yaitu *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*. Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana kegiatan perlombaan dan pembagian hadiah di *gantangan* Sanila BC Purbalingga.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menyasar pada berbagai narasumber yang berkaitan dengan *gantangan* Snila BC Purbalingga dan segala bentuk kegiatan yang ada di *gantang* Sanila BC purbalingga. Untuk menganalisis data penulis menggunakan langkah-langkah yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis hadiah dalam perlombaan burung berkicau di *gantangan* Sanila BC Purbalingga, yaitu hadiah untuk para pemenang dan hadiah *doorprize* untuk peserta yang beruntung. Hadiah yang diberikan untuk para juara tidak terdapat unsur *maysir* karena dari hasil survei tidak ada peserta yang merasa dirugikan jika tidak menjadi juara. Sementara untuk hadiah *doorprize* tidak ditemukan unsur *maysir* karena sumber hadiah berasal dari pihak selain para peserta melainkan dari pihak sponsor. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pemberian hadiah kepada para juara dalam kegiatan lomba burung berkicau di *gantangan* Sanila BC Purbalingga hukumnya halal dan tidak mengandung *maysir* karena dari hasil survei tidak ada peserta yang merasa dirugikan jika tidak menjadi juara.

Kata kunci : *Hukum Islam, perlombaan, hadiah, muamalah, maysir.*

DAFTAR ISI

HALALAM JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	7
1. Pengertian Hukum Islam Secara Sederhana	7
2. Pengertian Hadiah Perlombaan Burung Berkicau	8
3. Sanila BC Purbalingga.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, KONSEP HADIAH, PERLOMBAAN BERHADIAH, DAN PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DALAM PANDANGAN ISLAM	
A. Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Tujuh Unsur Yang Harus Dihindari Dalam Bermuamalah.....	17

B. Konsep Hadiah	22
1. Pengertian Hadiah	22
2. Hadiah Dalam Islam	25
C. Perlombaan Berhadiah	26
1. Pengertian Lomba	26
2. Perlombaan Dalam Islam	27
3. Perlombaan Berhadiah Yang Dilarang Dan Diperbolehkan Dalam Islam .	27
D. Perlombaan Burung Berkicau Dalam Pandangan Islam	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek Penelitian.....	33
C. Objek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Wawancara.....	34
2. Observasi.....	35
3. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	37
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	38
3. <i>Conclusion Drawing</i> (Verifikasi)	38

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU DI GANTANGAN SANILA BC PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Gantangan Sanila BC Purbalingga	40
1. Sejarah Berdiri	40
2. Profil Gantangan	41
3. Visi Dan Misi.....	44
4. Tujuan Gantangan Sanila BC Purbalingga	44
5. Kondisi Sosial Masyarakat	45
B. Praktik Pembagian Hadiah Lomba Burung Berkicau Di Gantangan Sanila BC Purbalingga	50
1. Observasi Lapangan.....	50
2. Simulasi Pembagian Hadiah	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Sanila BC purbalingga	65
1. Prespektif <i>Tadlis</i>	65
2. Prespektif <i>Taghrir</i>	66
3. Prespektif <i>Ihtikar</i>	66
4. Prespektif <i>Bay Najashy</i>	67
5. Prespektif <i>Riba</i>	67
6. Prespektif <i>Maysir</i>	68
7. Prespektif <i>Risywah</i>	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan dan alasan para peserta dalam mengikuti perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga

Tabel 4.2 Tabel warna bendera/sedotan dan skor

Tabel 4.3 Harga Tiket dan Nominal Hadiah di Setiap kelas



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Bagan kepengurusan Panitia/EO Gantangan Sanila BC Purbalingga



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Peta lokasi Gantangan Sanila BC Purbalingga
- Gambar 4.2 Transaksi jual beli tiket peserta di Gantangan Sanila BC Purbalingga
- Gambar 4.3 Juri sedang melakukan penilaian di kelas Murai batu A
- Gambar 4.4 Piala dan piagam untuk para juara lomba burung berkicau
- Gambar 4.5 Pamflet event minggu ceria Gantangan Sanila BC Purbalingga
- Gambar 4.6 Foto bersama setelah wawancara dengan Pak Joni ketua pengurus/EO Gantangan Sanila BC Purbalingga



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut umat manusia di Indonesia, tercatat ada sekitar 229 juta atau 87,2% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, agama Islam tidak hanya memerintah dan mengajarkan dalam bidang peribadahan saja tetapi juga mengatur dalam bidang muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri, dan semua urusan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa manakala ada suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam Hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali ketika adanya implikasi dari dalil Al-Qur'an dan hadis, baik secara eksplisit ataupun implisit.¹ Muamalah sendiri memiliki beberapa cabang, salah satunya muamalah dalam bidang ekonomi. Jadi manusia harus bermuamalah demi memenuhi kebutuhan duniawi.

Manusia dituntut mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dengan berdagang, bertani, atau pun menawarkan jasa. Manusia seringkali mengandalkan akal dan fisiknya untuk mencari rizki demi

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi empat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 29-30.

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika akal dan fisik digunakan secara terus menerus akan menyebabkan rasa penat dan lelah. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepas beban pikiran.² Di dalam Islam hiburan tentu saja diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan sari'at Islam. Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia menemukan kebahagiaan atau kesenangan dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya.

Salah satu hiburan bagi manusia adalah memelihara burung kicau guna untuk didengarkan kicauannya yang merdu sehingga dapat menghibur hati manusia atau si pemilik burung tersebut. Memelihara burung kicau merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya dipulau jawa. Sejak dahulu leluhur masyarakat jawa sering memelihara burung perkutut sebagai peliharaan, sekaligus bisa meneguhkan status sosial pemiliknya.³ Namun seiring berjalannya waktu, burung tidak hanya dipelihara untuk dinikmati kicauan merdunya saja akan tetapi pada saat ini burung juga diikuti sertakan dalam perlombaan atau kompetisi burung kicau. Jika menurut pada data formal, tahun 1973 terbentuk pelestarian burung indonesia (PBI). PBI yang menjadi organisasi perburungan dan sekaligus sebagai *event organizer* (EO) pertama di

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan* terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta : Al-Kautsar, 2005), hlm. 10.

³ Dudung Abdul Muslim, "Sejak Kapan lomba Burung Kicauan digelar di Indonesia", <http://omkicau.com/sejak-kapan-lomba-burung-kicau-digelar-di-indonesia/>, 03 September 2018 pukul 10.15 WIB.

Indonesia telah menginspirasi lahirnya EO dan organisasi serupa yang terkenal sampai sekarang. Merujuk pada tulisan Rusli Turut (2012), bahwa kontes burung berkicau pertama kali diadakan pada tahun 1976. Itu artinya 3 tahun setelah berdirinya PBI. Penggagasnya adalah para pedagang burung pasar pramuka Jakarta yang dimotori oleh almarhum Pak Sharbo yang juga sebagai salah seorang yang membidani terbentuknya PBI.⁴

Para pecinta burung yang selanjutnya akan disebut kicau mania memiliki tujuan dan motivasi tersendiri dalam mengikuti lomba burung kicau. Berkenaan dengan ragam tujuan seseorang mengikutsertakan burung kicaunya kedalam perlombaan burung kicau. Ada yang sekedar untuk hiburan, ada yang hanya untuk mengisi waktu senggangnya, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, dan ada pula yang bertujuan untuk menaikkan pamor dan harga jual burung peliharaannya yang berprestasi dalam lomba kicau tersebut.

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah. Perlombaan berhadiah menurut hukum Islam ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

Perlombaan yang diperbolehkan menurut sebuah hadist riwayat Ahmad disebutkan :

⁴Yadi, "Sejarah Lomba Burung Kicau di Indonesia", <http://www.tipsburung.com/sejarah-lomba-burung-berkicau-di.html?m=1/>, 03 September 2018 pukul 11.00 WIB.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِأَحْيَلٍ، وَفِي لَفْظٍ : سَبَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ

وَأَعْطَى السَّابِقَ (رواه احمد)

Artinya : *Dari Ibnu 'Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya. (H.R. Ahmad)⁵*

Di Purbalingga juga terdapat beberapa *gantangan* atau tempat perlombaan burung kicau, salah satunya Gantangan Sanila BC yang terletak di desa Babakan, kec. Kalimanah kab. Purbalingga. Berbagai lomba burung kicau sering dilaksanakan disana. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Maret 2019, peneliti telah mendapatkan data dan informasi bahwa Sanila BC di dirikan pada tahun 2017 oleh pak Nyoto dan pak Joni.⁶

Menurut Erwin, selaku salah satu panitia di Sanila BC Purbalingga Event dilakukan secara rutin setiap hari Rabu dan Minggu dari jam 10.00 wib sampai selesai tergantung jumlah peserta yang mengikuti lomba burung kicau di gantangan tersebut. Ketika peneliti melakukan observasi, perlombaan selesai pada pukul 17.30 wib. Jenis event yang diadakan di gantangan sanila BC Purbalingga antara lain event kelas Latihan Bersama (*Latber*), Latihan Prestasi (*Latpres*), dan khusus hari Minggu pada akhir

⁵ <http://store.lidwa.com/get/>, 19 November 2018, 14.17 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan Pak Erwin di Gantangan Sanila BC Purbalingga, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 16.07 WIB.

bulan, gantangan sanila juga menggelar event yang diberi tema Minggu Ceria.

Minggu Ceria adalah event yang paling banyak diminati oleh para peserta lomba, karena panitia menyediakan hadiah perlomaan lebih besar dan juga menyediakan *doorprize* menarik untuk para peserta. Setiap peserta yang akan mengikuti lomba harus membeli tiket atau membayar uang registrasi tergantung kelas yang akan dikuti.⁷ Harga tiket atau biaya registrasi pun bervariasi. Untuk *latber* biaya tiket registrasi lomba mulai dari Rp. 15.000-Rp. 30.000, tiket registrasi lomba di event *latpres* Rp. 20.000-Rp. 40.000, dan untuk tiket registrasi lomba di minggu ceria sebesar Rp. 30.000- Rp. 80.000 tergantung dari besarnya *doorprize* yang di sediakan panitia.

Semakin tinggi kelas/event maka semakin tinggi pula harga tiket atau biaya registrasinya. Begitu pula dengan hadiah yang akan diterima pemenangnya, semakin tinggi kelas lomba maka semakin besar juga hadiah yang akan diperoleh pemenang. Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi penyelenggara, hasil

⁷ Hasil wawancara dengan Mas Arif setiawan di Purbalingga, pada hari jum'at tanggal 21 maret 2019 pukul 10.00 WIB.

penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para simpatisan yaitu para kicau mania.⁸

“Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas dan variasi burung tersebut dalam berkicau. Untuk itu lah, para pemilik burung harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemeliharaan dan mencari setingan yang tepat agar burung berkicau secara maksimal di tempat perlombaan. Sehingga, dapat memenangkan perlombaan di event tersebut”, ungkap salah satu panitia lomba di Gantangan tersebut.⁹

Allah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan interaksi atau bermuamalah satu sama lain. Tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh dilakukan asalkan tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*.¹⁰ Selain itu, objek kegiatan muamalah juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang diharamkan, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah.¹¹ Hal ini telah jelas karena memang ada dalil-dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah.

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau yang terjadi di Gantangan Sanila BC di desa Babakan, kec. Kalimanah kab. Purbalingga. Seseorang tidak bisa begitu saja menghukumi bahwa hal ini diperbolehkan

⁸ Hasil Observasi Pendahuluan tanggal 10 Maret 2019.

⁹ Hasil Wawancara dengan Erwin di Gantangan Sanila BC Purbalingga, pada hari minggu tanggal 31 maret 2019 pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan edisi empat*: 30.

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan edisi lima* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 30.

atau tidak. Karena sebelum menghukumi suatu muamalah, harus diperhatikan mengenai sistem bermuamalah tersebut dan dalil-dalil yang melarangnya. Apabila dalam kegiatan tersebut terdapat larangan, baik mengenai objek maupun teknis pelaksanaannya, baru lah kegiatan tersebut dapat dihukumi haram. Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC di desa Babakan, kec. Kalimanah kab. Purbalingga, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk sistem pembagian hadiah dalam perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah orang Islam, penulis ingin meninjau aktifitas ekonomi di dalam kegiatan perlombaan burung berkicau tersebut menurut hukum Islam dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Burung Kicau Di Gantangan Sanila BC Purbalingga”**

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan gambaran lebih operasional dan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah, yaitu:

1. Pengertian Hukum Islam Secara Sederhana

Secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh masyarakat dan berlaku bagi seluruh anggotanya. Sehingga apabila di hubungkan dengan kata “Islam”, maka Hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Rasul-Nya tentang tingkah laku manusia dan sudah

diyakini oleh seluruh umat Islam.¹² Menurut peneliti, yang dimaksud hukum Islam di dalam skripsi ini adalah hukum yang mengatur umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran agama Islam, baik itu dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan *muamalah* terutama dalam hal pemberian hadiah. Oleh karena itu dalam kegiatan perlombaan berhadiah khususnya perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga harus terhindar dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*.

2. Pengertian Hadiah Perlombaan Burung Berkicau

Perlombaan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *Musabaqah* yang berarti saling mendahului, saling berpacu, adu kecepatan, atau balapan. *Musabaqah* juga berarti perlombaan, kompetisi, kontes dan lain lain yang searti dengan itu.¹³ Pengertian Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan hak miliknya, adanya suatu sebab, dan adanya maksud tertentu. Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin, mengandung isyarat agar sesama manusia saling menghargai, sehingga timbullah rasa harga menghargai dalam dada masing-masing. Dan tambah eratlah rasa persaudaraan atas dasar kecintaan dan penghargaan yang murni.¹⁴ Jadi, perlombaan burung berkicau yang dimaksud di skripsi ini adalah suatu perlombaan yang dinilai oleh juri berdasarkan suara, durasi, lagu, atau cengkok kicauan burung yang

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 5.

¹³ Anonim, "Definisi Pengertian arti Musabaqah", <http://ok-review.com/definisi-pengertian-arti-musabaqah/>, 7 maret 2019 pukul 11.02 WIB.

¹⁴ Dja'far, *Ilmu Fiqh* (Surakarta: Ramahani, 1986), hlm. 189.

dilombakan dan peserta lomba dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah.

3. Sanila BC Purbalingga

Sanila BC Purbalingga adalah salah satu tempat perlombaan burung berkicau sekaligus kelompok *Event Organizer* (EO) yang menyelenggarakan lomba burung berkicau. Gantangan ini terletak di desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga (depan POM Pengisian Bahan Bakar desa Babakan). Sanila BC Purbalingga didirikan oleh Pak Nyoto dan Pak Joni pada 7 Mei 2017 dan sejak saat itulah gantangan tersebut rutin menggelar event lomba burung berkicau di setiap minggunya.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana praktik pembagian hadiah lomba burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga” dan “Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga”.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian hadiah lomba burung kicau di Gantangan Sanila BC

Purbalingga dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memberikan gambaran dan informasi tentang Hukum Islam terhadap hadiah perlombaan burung kicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.
- 2) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum islam terhadap hadiah perlombaan Burung kicau, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi.
- 3) Bagi akedemisi, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan terutama bagi Fakultas Syariah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya mengenai tema terkait.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan hukum pembagian hadiah dalam perlombaan yang sesuai dengan hukum Islam untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan mengemukaakn tentang hukum islam terhadap aktifitas perlombaan burung kicau berhadiah yang dilakukan di Gantangan Sanila BC Purbalingga. Diantara penelitian yang

mempunyai tema sama mengenai judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut

Skripsi pertama, oleh Diska Febriyanti Putri (2017) yang berjudul “Praktik Pemberian Hadiah Pada Contes Photo Berbayar Dalam Akun Instagram @violetphotocontest (Studi analisis Hukum Islam)”. Penulis akan menggunakan jenis penelitian yang sama seperti yang di lakukan oleh saudari Diska Febriyanti yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sebagai pembeda, skripsi ini berisi tentang pengelolaan uang registrasi lomba dan hadiah hasil perlombaan, sedangkan pada skripsi saudari Diska Febriyanti Putri membahas tentang kejelasan akad dalam pemberian hadiah Contes Photo di akun Instagram @violetphotocontest.¹⁵ Selain itu, peneliti juga akan membahas tentang aliran uang registrasi dan sumber hadiah yang di berikan kepada pemenang lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga.

Skripsi kedua, oleh saudara Tito Apriyan dari IAIN Metro (2018) yang berjudul “Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)”. Skripsi ini memiliki keterkaitan yaitu sama-sama meneliti tentang perlombaan burung kicau. Pada skripsi yang disusun oleh saudara Tito Apriyan membahas tentang praktik usaha perlombaan burung berkicau, sertra bagaimana etika pengelolaan usaha perlombaan burung

¹⁵ Diska Febriyanti Putri, “Praktik Pemberian Hadiah pada Contes Photo berbayar dalam akun instagram @violetphotocontest (studi analisis Hukum Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah, UINSBY, 2017, hlm. v.

menurut ekonomi syari'ah. Sedangkan pembahasan penulis akan lebih terfokus pada praktik pengelolaan uang registrasi perlombaan dan bagaimana praktik pemberian hadiahnya.¹⁶

Skripsi ketiga, disusun oleh saudari Ida Rakhmawati dari UMK (2017) yang berjudul “Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event Kicau Mania Berbasis Web Dan Sms Gateway”. Peneliti mengambil judul skripsi ini sebagai tinjauan pustaka karena sama-sama membahas tentang lomba burung kicau. Yang menjadi pembeda dalam skripsi saudari Ida Rakhmawati membahas tentang sistem pendaftaran dan penjurian yang berbasis Web dan SMS, sedangkan penulis akan membahas tentang praktik pengelolaan uang registrasi lomba dan asal hadiah yang akan diberikan kepada para juara lomba burung berkicau.¹⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan masalah yang menjadikan peneliti tertarik mengangkat judul tersebut, menjabarkan objek dan subjek

¹⁶ Tito Apriyan, “Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2018, hlm. iv.

¹⁷ Ida Rakhmawati, “Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event Kicau Mania Berbasis Web Dan Sms Gateway”, Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2017, hlm. v.

yang akan diteliti, memberi gambaran bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan landasan teori yang di dalamnya terdapat beberapa bagian, bagian pertama yaitu tentang hukum Islam, yang meliputi pengertian hukum Islam dan tujuh unsur yang harus dihindari dalam bermuamalah. Bagian kedua membahas tentang konsep hadiah yang nantinya ada sub bab yaitu pengertian dan hadiah dalam Islam, serta hadiah yang diharamkan dan dihalkalkan dalam Islam. Bagian ketiga tentang konsep perlombaan mulai dari pengertian perlombaan, perlombaan dalam Islam, perlombaan yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam. Kemudian di bagian keempat membahas tentang perlombaan burung berkicau dalam pandangan Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi, jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini juga sebagai tolak ukur apakah peneliti sudah menerapkan metode penelitian sesuai dengan yang dituangkan dalam bab III ini.


BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan data yang penulis peroleh dari penelitian yang meliputi gambaran umum gantangan Sanila BC Purbalingga, penyajian data dan analisis data. Dalam bab ini peneliti diharapkan sudah mendapatkan gambaran susunan data yang telah didapatkan. Sehingga data

yang telah didapatkan bisa ditata dan disajikan secara rapi dan lebih mudah dipahami untuk kemudian bisa diambil kesimpulan yang matang di bab selanjutnya.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan penutup. Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan berdasarkan penemuan data dan fakta dilapangan serta memberikan saran-saran untuk para penyelenggara lomba burung berkicau khususnya penyelenggara lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga sehingga bisa memiliki sistem yang lebih baik dan dapat berkontribusi positif baik di dalam masyarakat atau pun dalam upaya pelestarian burung untuk kedepannya. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga yang telah dibahas pada BAB IV. Ada dua jenis hadiah di dalam kegiatan lomba burung berkicau di Gantangan Sanila BC Purbalingga, yaitu hadiah untuk para juara dan hadiah *doorprize* untuk para peserta yang beruntung. Hadiah yang diberikan untuk para juara tidak terdapat unsur *maysir* walaupun hadiah yang diberikan berasal dari hasil uang penjualan tiket karena ada salah satu unsur *maysir* yang tidak terpenuhi yaitu harus ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini didasari dengan hasil survei terhadap 10 peserta yang hasilnya semua peserta yang disurvei menyatakan tidak merasa dirugikan jika tidak menjadi juara. Sementara untuk hadiah *doorprize* juga tidak ditemukan unsur *maysir* karena sumber hadiah berasal dari pihak selain para peserta melainkan dari pihak sponsor serta diperkuat dengan fatwa KH. Ibrahim Hosen yang memfatwakan undian bukan termasuk *maysir*.

Permasalahan penyelenggaraan lomba yang menggunakan biaya registrasi juga pernah disinggung dalam forum muktamar ke 30 Nahdlatul Ulama pada tahun 1999 di pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Para muktamirin sepakat bahwa lomba dengan menarik uang registrasi dari peserta untuk hadiah termasuk praktik judi atau *maysir*. Yang perlu menjadi perhatian disini adalah uang pendaftaran sengaja diperuntukan sebagai hadiah. Sehingga, apabila uang pendaftaran itu bukan untuk hadiah maka

hal itu diluar katagori judi. Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lomba berhadiah untuk tidak menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah agar perlombaan terhindar dari unsur judi/*maysir*.

B. SARAN-SARAN

Mengingat perlombaan burung berkicau merupakan salah satu budaya Nusantara, maka dari itu perlu kita lestarikan dan kita jaga sehingga tetap terjaga eksistensinya dari masa ke masa. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan lomba burung kicau berhadiah, khususnya lomba burung yang diselenggarakan di Gantangan Sanila BC Purbalingga agar terhindar dari unsur *maysir*/taruhan mengingat mayoritas peserta merupakan umat Islam yang dilarang melakukan *maysir*/taruhan. Agar perlombaan burung kicau berhadiah di Gantangan Sanila BC Purbalingga lebih terjamin terhindar dari unsur *maysir*/taruhan serta untuk kebaikan Gantangan Sanila BC Purbalingga di masa mendatang peneliti menyarankan kepada pengurus Gantangan Sanila BC Purbalingga sebagai berikut :

- a. Pihak penyelenggara harus menyiapkan piala/piagam dan uang tunai yang akan dijadikan sebagai hadiah.
- b. Pihak penyelenggara hendaknya menambah relasi lebih luas untuk mendapatkan lebih banyak sponsor.
- c. Mencari donatur yang berasal dari luar peserta untuk membiayai kebutuhan oprasional lomba dan membayar hadiah untuk para pemenang.

- d. Pihak penyelenggara hendaknya memberi edukasi kepada para peserta supaya dampak negatif di dalam masyarakat akibat diselenggarakannya perlombaan burung dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Muhsin, Abdullah. *Suap dalam pandangan Islam*, Trej. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani perss, 2001.
- Abdurrahman Al Bassam, Abdullah. *Syarah Bulughul Maram* trej. Thahirin Saputra. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih hiburan*. Trej. Dimas Hakamsyah. Bandung: Al-Kautsar, 2005.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anonim. “Definisi Pengertian arti Musabaqah”. <http://ok-review.com/definisi-pengertian-arti-musabaqah/>, 2016, diakses 7 Maret 2019 pukul 11.02.
- Apriyan, Tito. “Praktik Usaha Perlombaan Burung Berkicau Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gantangan Pring Ireng Ganjar Agung Kota Metro)”, Skripsi. Metro Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2018.
- Arikanto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran*. Jakarta: Rineka Karya, 1993.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakry, Nazar. *Problematika Fiqh Islam Edisi satu*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- DANAKARYA. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Dib Al-Bulgha, Musthafa. *Ringkasan fikih madzhab Syafi'i* trej. Toto Edidarmo. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017.
- Dja'far. *Ilmu Fiqh*. Surakarta: Rahmani, 1986.
- Harahap, Insani, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- <http://store.lidwa.com/get/>. diakses 19 November 2018 pukul 14.17.
- Ibn Abdul Aziz, Faishol. *Himpunan Hadis-hadis Hukum* terj. Nauilul Authar, terj. Muammal Hamidy, Jilid V. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Ibrahim, Hosen. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- Ira, M. Lapidus. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

- Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* terj. Al-Fauzan Darwis , terj. Muhammad Isnan, jilid II. Jakarta: Cipinang Muara, 2010.
- Karim, A. Adiwarmar. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan edisi empat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, A. Adiwarmar. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan edisi lima*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- KBBI. "Lomba". <https://KBBI.web.id/lomba>, 2020, diakses 5 Januari 2020, pukul 08.13.
- Ma'luf, Abu Luis. *Munjid fi-Lughah wa al-Alam* cet. Ke-28. Beirut: Dar El Masynq, 1986.
- Madya. *Judi Dalam Islam: Isu cobaan dan penyelesaian*. Putrajaya : Kerajaan persekutuan Putra Jaya, 2011.
- Mahbib. "Lomba Berhadiah dengan Pungutan uang pendaftaran termasuk judi?", <http://www.nu.or.id/post/read/79461/lomba-berhadiah-dengan-pungutan-uang-pendaftaran-termasuk-judi/>, 2017, diakses 3 September 2018 pukul 11.30.
- mediaBnR. "Warning 1 Januari Kelas Utama Murai Batu Ring", <http://mediabnr.com/warning-1-januari-kelas-utama-bnr-murai-batu-ring/>, 2016, diakses 19 desember 2020 pukul 17.04.
- Mubarok, Jiah & Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslim, Dudung Abdul. "Sejak kapan lomba burung kicauan digelar di Indonesia", <http://omkicau.com/sejak-kapan-lomba-burung-kicau-digelar-di-indonesia/>, 2013, diakses 3 September 2018 pukul 10.15.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.
- Putri, Diska Febriyanti. "Praktik Pemberian Hadiah pada Contes Photo berbayar dalam akun instagram @violetphotocontest (Studi analisis Hukum Islam)", Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah UINSBY, 2017.
- Radar Banyumas. "Banyak istri gugat cerai 'penerbang' di Purbalingga", <https://radarbanyumas.co.id/banyak-istri-gugat-cerai-penerbang-di-purbalingga/amp/>, 2017, diakses 12 April 2021 pukul 09.12.
- Rahmat, Arby & Sumirat, Surya. "Membedah Cuan-cuan dari balap jalanan", <https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20190625111442-156-406151/membedah-cuang-cuan-dari-balap-jalanan>, 2019, diakses 21 september 2020 pukul 19.30.
- Rahmawati, Ida. "Sistem Pendaftaran Dan Penjurian Lomba Event Kicau Mania Berbasis Web Dan Sms Gateway", Skripsi. Kudus: Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, 2017.

- Ria, dkk. *Ilmu Hukum Islam*. Gunung Pesagi: LPPM-UNILA, 2017.
- Riswan, Ikrom Fauzi. “Piala Tangerang Selatan”. <http://mediabnr.com/piala-tangerang-selatan>, 2019, diakses 21 September 2020 pukul 20.03.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* 5 cetakan pertama. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Siaja, R & Taufik, Iqbal. *Dinamika Hukum Islam*. Sleman: Deepublish, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Wardani. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas terbuka, 2013.
- Yadi. “Sejarah Lomba Burung Kicau di Indonesia”. <http://www.tipsburung.com/sejarah-lomba-burung-berkicau-di.html?m=1/>, 2015, diakses 3 September 2018 pukul 11.00.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleksi Hukum Islam edisi dua* cetakan ke-8. Jakarta: Haji Masagung, 1991.

